

URGENSI PEMBATAHAN PARTAI POLITIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Allicia Putri Prasetyaji¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

E-mail: alliciaaputri@gmail.com¹, ruslie@untag-sby.ac.id²

Abstract

The constitutional government system chosen by the Indonesian people is a presidential government system, a government which in practice is often encountered with practices that lead to a parliamentary government system. The Confusion System, which therefore influences the presidential election, will not be able to regulate an independent cabinet because it must prepare the interests of political parties to avoid conflicts with the House of Representatives (DPR). Such practice is certainly not healthy in implementing a presidential system because it will divert government approval to carry out its function as an executive institution. The urgency of limiting political parties in a presidential system is for government stability, because theoretically in a presidential government system the effectiveness of the number of political parties is one to two parties because this government system adheres to a simple party system.

Keyword: political party, restriction, presidential.

Abstrak

Dalam konstitusional menyatakan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang berbentuk presidensial, meski didalam praktik atau fakta dilapangan seringkali dijumpai hal-hal yang merujuk kepada sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer. Perbedaan sistem pemerintahan yang demikian mengakibatkan tokoh yang menduduki bangku kepresidenan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyusunan terhadap susunan kabinet secara mandiri dikarenakan harus memfasilitasi kepentingan atau urgensi dari partai politik yang terkait untuk menghindari permasalahan dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai pelantaranya. Praktik seperti itu pastentu saja tidak sehat atau tidak stabil dalam penerapan sistem pemerintahan yang berbentuk presidensiil karena akan menghambat stabilitas pada sistem pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya, sebagai lembaga pada bagian eksekutif. Urgensi pembatasan partai politik dalam sistem presidensiil adalah untuk stabilitas pemerintahan, karena secara teoritis dalam sistem pemerintahan presidensiil jumlah keefektifan jumlah partai politiknya yaitu satu sampai dua partai dikarenakan dalam sistem pemerintahan ini menganut sistem kepartaian yang sederhana.

Kata kunci: partai politik, pembatasan, presidensial.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang artinya Indonesia menjamin hak kebebasan berserikat dan berpolitik seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28. Partai politik sendiri merupakan sebuah organisasi yang dibangun guna mempengaruhi karakter kebijaksanaan untuk masyarakat umum dalam kerangka berprinsip khusus dan berideologi tertentu melalui praktik

kekuasaan yang dilakukan secara langsung atau dalam partisipasi rakyat dalam pemilihan terhadap sesuatu. Partai politik sejatinya juga dibutuhkan karena partai politik mempunyai peranan dan posisi tersendiri sebagai penghubung yang memiliki strategi dalam menghubungkan warga negara dengan kebijakan dan program kerja pemerintah. Bahkan dengan adanya partai politik dengan sistem pemerintahan yang baik dapat menentukan keefektifan sistem tata negara dengan menerapkan prinsip yang dikenal sebagai check and balance dalam arti yang lebih luas.

Partai politik langsung juga merupakan ekspresi kebebasan berserikat. Kebebasan berkumpul sebagai ekspresi kebebasan berpikir dan berekspresi. Dalam demokrasi konstitusional, keberadaan partai politik sangat dilindungi oleh konstitusi. Namun, negara dengan sistem pemerintahan dengan bentuk presidensiil yang menganut sistem kepartaian yang multi-partai akan melahirkan sistem pemerintahan yang tidak kuat atau rapuh dikarenakan tidak adanya partai politik yang mendominasi dalam menguasai kursi parlemen yang selanjutnya mempunyai hak untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karenanya dibutuhkan suatu mekanisme lain untuk memperkuat sistem presidensial guna mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dengan melakukan penyederhanaan partai politik. Upaya penyederhaan partai politik juga dapat diterapkan dengan beberapa cara, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat syarat pendirian partai politik sebagai suatu badan hukum, kualifikasi partisipasi partai politik dalam pemilihan umum, ambang batas partai politik untuk mengajukan wakilnya di kursi parlemen atau yang sering disebut *parliamentary threshold*, dan pembatasan terhadap partai politik guna mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden atau yang sering disebut sebagai *presiden threshold*.

Masalah yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial pada umumnya terletak jika kombinasi dengan sistem multi-partai, belum lagi pada tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Sistem presidensial dan sistem multipartai tidak hanya sebagai kombinasi sistem yang tidak mudah, melainkan juga memungkinkan akan terjadinya deadlock dalam hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif yang selanjutnya akan berdampak pada stabilitas demokrasi dalam sistem presidensial. Berdasarkan Mainwaring yang sebelumnya

telah dipelajari dari negara yang menganut sistem presidensiil sebagai contohnya adalah di negara Amerika Latin mengungkapkan bahwa kombinasi antara sistem presidensiil dan sistem multi-partai disuatu negara dapat melahirkan musuh stabilitas demokrasi.

Kombinasi antara sistem multipartai dalam negara yang menganut sistem presidensial, dimana presiden selaku pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan akan devoting secara langsung oleh rakyat dimana hal ini berdampak pada adanya perbedaan basis dukungan. Presiden yang menang dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat tidak menjamin memiliki kekuatan dukungan yang sama di parlemen. Fakta tersebut yang menjadi dasar atas kekhawatiran berdampak buruk bagi sistem presidensial. Bahkan kondisi terburuknya adalah terjadinya deadlock dan immobilism bagi sistem presidensial yang murni karena presiden akan mengalami beberapa kesulitan dalam mewujudkan kebijakan karena tidak adanya dukungan dari parlemen di bidang legislasi. Selain itu, koalisi yang mengantarkan presiden dan wakil presiden untuk menang dalam pemilu tidak dapat menjadi parlemen dalam pemerintahan karena tidak adanya tata cara atau mekanisme yang mengikat. Selain itu, komitmen anggota dewan terhadap kesepakatan yang sebelumnya dibuat oleh pimpinan partai belum tentu dapat dipertahankan. Dengan diadakannya fakta diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya disiplin partai dapat berakibat pada kurangnya dukungan kepada presiden sebagai badan eksekutif.

Perubahan dukungan yang dilakukan pimpinan partai seringkali diakibatkan karena terdapat perubahan secara kontekstual dari konstalasi atas politik yang telah ada. Konstalasi politik berpengaruh pada kekuatan partai politik yang dikomposisikan oleh DPR, yang selanjutnya akan berakibat dapat mempengaruhi kewenangan presiden atas beberapa kewenangan yang memerlukan persetujuan DPR. Beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan terdapat di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 13 ayat (1): "Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat (2): Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal 13 ayat (3): "Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Ketika pasal tersebut tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial, maka keterlibatan DPR dalam hal-hal terkait, meski murni bersifat

sukarela, efektif telah masuk ke dalam cabang eksekutif, yang merupakan hak prerogatif presiden.

Selain itu, terdapat Pasal lain yang berpotensi menghambat pelaksanaan sistem presidensial yaitu terdapat dalam UUD 1945 pada Pasal 11 ayat (1): “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat (2): Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam teorinya sistem multipartai dan juga sistem pemerintahan presidensial jika berdiri secara individu berpotensi relatif tinggi dalam stabilitas demokrasi, namun jika kedua sistem ini dikombinasikan, kedua elemen sistem ini dapat mengurangi stabilitas demokrasi atau bahkan dapat menghancurkan makna dari demokrasi itu sendiri. Padahal, sistem multipartai dan presidensial, jika independen, bisa menjadi sistem yang didedikasikan untuk mendukung berjalannya demokrasi yang stabil. Tapi ketika dua elemen ini digabungkan, mereka bisa menghancurkan demokrasi.

Sistem multipartai dalam pemerintahan presidensiil sejauh ini dirasa gagal memberikan sumbangan terhadap negara karena tidak membentuk oposisi yang memiliki manfaat guna menompang rezim dan pemerintahan demokrasi yang kuat, stabil, dan efektif. Selain itu, sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial tidak memiliki kegunaan sebagai dasar atas praktik politik check and balance, baik dalam Lembaga negara maupun dalam fraksi pemerintah, ataupun dalam fraksi lembaga perwakilan rakyat.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum atau normatif. Sumber-sumber data yang digunakan atau dimanfaatkan pada penelitian jurnal kali ini menggunakan sumber data sekunder yang

terlahir dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier (Marzuki, 2006). Penelitian ini dianalisis dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sistem Multi-partai dalam Sistem Presidensiil di Negara Republik Indonesia

Secara general terdapat dua sistem pemerintahan yang digunakan oleh beberapa mapun keseluruhan negara di dunia sistem pemerintahan tersebut adalah sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer dan sistem pemerintahan dalam bentuk presidensiil. akan tetapi, terdapat pendapat lain yang mengungkapkan bahwa sejatinya ada tiga sistem pemerintahan dalam ilmu politik yaitu sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer, dan sistem pemerintahan dalam bentuk presidensiil, dan juga negara dengan sistem pemerintahan Refendum. Pendapat lainnya menyatakan bahwa ketiga sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan dalam bentuk presidensiil, sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer, dan sistem pemerintahan dengan bentuk gabungan dari sistem pemerintahan parlementer dan istem pemerintahan presidensiil. lahirnya sistem pemerintahan parlementer bermula dari pertanggungjawaban perdana Menteri kepada rakyat yang dilatar belakangi karena adanya perselisihan antara raja dan rakyat di Inggris. Dikarenakan terdapat prinsip bahwa “The king can do no wrong” yang artinya raja tidak dapat disalahkan sehingga perdana Menteri belaku sebagai penengah antara perselisihan rakyat dan raja, atau dapat dimaknai bahwa perdana Menteri bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan raja.

Dalam sistem pemerintahan perlementer, eksekutif sebagai represetasi mayoritas dari anggota perlemen, oleh karenanya keberadaan eksekutif sangat bergantung kepada dukungan oleh para anggota perlemen. Selain itu, kabinet yang dibentuk untuk mengisi pemerintahan harus atau wajib mendapatkan dukungan atau support dan kepercayaan yang diperoleh dari parlemen. Kabinet dalam pemerintahan ini dipegang kendali oleh perdana Menteri, dikarenakan dalam sistem pengangkatan perdana Menteri dipilih langsung oleh parlementer, maka perdana Menteri juga harus bertanggung jawab secara penuh juga kepada parlemen. Namun ada kekurangan dalam sistem pemerintahan ini yaitu perdana menteri dalam sistem pemerintahan ini dapat diberhentikan menjabat dengan sewaktu-waktu oleh lemabaga

parlemen karena adanya alasan yang relevan, sebagai contoh karena telah melakukan tindak pidana baik berat maupun ringan selama parlemen mengkehendaki. Selain itu, parlemen juga dapat memberhentikan perdana Menteri karena sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari anggota parlemen. Artinya dengan kata lain seakan-akan terdapat pertanggung jawaban oleh Menteri. Negara-negara yang menganut sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer antara lain ialah Belanda, Thailand, Belgia, Inggris, Malaysia, India, dan lain-lain. Dalam sistem pemerintahan parlementer sebuah negara tidaklah paten dipimpin oleh presiden melainkan dapat juga seorang raja. Sebagai contoh negara yang menganut sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer yang kepala negaranya raja adalah Inggris, Malaysia, Belanda, dll. Sedangkan negara penganut sistem pemerintahan parlementer yang kepala negaranya dipimpin oleh presiden adalah India. Kedudukan seorang presiden dan raja tidaklah serupa, dimana dalam proses pengangkatan raja tidak perlu melewati proses voting atau pemilihan umum, sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensiil presiden diangkat melalui proses voting atau pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat. Seorang kepala negara baik seorang raja maupun presiden tidak dapat diturunkan jabatannya oleh anggota parlementer karena tidak diangkat oleh parlementer. Berbeda dengan perdana Menteri yang kedudukannya dapat dijatuhkan oleh parlementer saat sudah tidak mendapatkan dukungan dari para anggota parlemen itu sendiri.

Seorang perdana Menteri yang diangkat oleh parlemen dalam sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer biasanya berasal dari golongan partisan yang berasal dari partai yang memenangkan pemilihan umum. Namun yang bisa menjadi permasalahan adalah apabila tidak ada partai yang berlaku sebagai pemenang dalam pemilihan umum dengan perhitungan suara terbanyak, hal ini dapat diakali dengan cara partai politik yang memenangkan pemilu berkoalisi dengan partai politik lainnya sehingga calon perdana Menteri dapat mendapatkan kepercayaan dan dukungan mayoritas dari partai parlemen yang lain. Koalisi dalam partai politik seringkali dikenal dalam negara dengan sistem pemerintahan multipartai. Hal ini tentu saja tidak sama dengan negara-negara yang menganut sistem dua partai, sehingga tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Seperti contohnya partai buruh dan partai konservatif dalam

pemerintahan Inggris. Apabila salah satu dari partai politik telah mendapatkan suara voting lebih dari presentase 50% dapat dianggap memenangkan pemilu dan berhak terhadap kursi untuk kandidat perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan presidensial. Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensiil dan sitem pemerintahan parlementer terdapat dalam koleransi antara parlementer terhadap presiden atau perdana manteri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer presiden yang menjabat sama berarti dengan kepala negara dari negara yang menganut sistem pemerintahan terkait, sedangkan untuk jabatan kepala pemerintah dipegang oleh jabatan lain seperti perdana Menteri. Sedangkan dalam sistem presidensiil kedudukan presiden dapat mencakup dua jabatan yaitu selaku kepala negara dan kepala pemerintahan atau dapat dibantu oleh wakil presiden. Oleh karenanya, dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada perbedaan antara pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, dimana yang ada hanyalah presiden dan wakil presiden yang bertugas dan berwenang atas apapun yang diatur dalam konstitusi atau dalam peraturan perundang-undangan. Ada 6 prinsip penting dalam sistem presidensial, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Konstitusi di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden merupakan badan eksekutif paling tinggi di negara. Pada sistem pemerintaan presidensiil tidak ada pembeda antara pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan karena di menurut administrasi negara presiden dan wakil presiden memiliki hak yang setara dalam hal kekuasaan atas hal-hal tertentu dan tanggung jawab dalam berpolitik (*concentration of power and responsibility on the President*).
2. Warga negara dari sistem pemerintahan presidensial dapat memilih atau voting yang dilakukan secara langsung atas Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya akan memimpin pemerintahannya, sehingga tidak memiliki tanggung jawab secara politik kepada majelis pemerintahan rakyat atau MPR atau lembaga lainnya dalam parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada yang para memilihnya, dimana tanggung jawab tersebut dilakukan secara langsung.

3. Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab secara hukum apabila Presiden bersama Wakil Presiden melanggar peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar NKRI. Dalam hal demikian, DPR dapat meminta pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden di Majelis Nasional, yaitu sidang gabungan DPR dan DPRD. Namun, permohonan atas pemberhentian terhadap Presiden atau Wakil Presiden dikarenakan adanya dugaan cidera atau perbuatan tercela harus terlebih dahulu dibuktikan secara sah di hadapan Mahkamah Konstitusi sebelum pemberhentian tersebut. Jika Mahkamah Konstitusi akhirnya dapat membuktikan kesalahannya, MPR bersidang atas dasar tersebut dan secara resmi memutuskan pemecatan.
4. Mengenai lembaga parlementer, presiden tidak berada di bawah parlemen, hampir mustahil bisa membubarkan lembaga parlemen secara sepihak, dan berlaku kebalikannya dimana Lembaga parlemen tidak bisa mengalahkan presiden dan memecat dalam lingkup pemerintahan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik sistem parlementer.
5. Menteri sebagai tokoh yang pembantu Presiden, dimana Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri, selain itu lembaga terkait atas pertanggungjawaban kepada Presiden dan bukan kepada Lembaga Parlemen. Juga, menteri pada dasarnya adalah pemimpin atas pemerintahan di bidang lembaga masing-masing. Oleh karena itu, posisinya dalam sirkus pemerintahan sangat penting.
6. guna melakukan pembatasan kekuasaan presiden yang berkedudukan sangat kuat dalam sistem presidensial, sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebagai jaminan atas stabilitas pemerintahan, ditetapkan juga bahwa mandat presiden lima tahun tidak diizinkan. untuk lebih dari dua periode harus orang yang sama. Selain itu, beberapa badan pemerintah atau badan eksekutif telah memilih untuk independen dalam menjalankan fungsi utamanya.

Sebelum amandemen konstitusi tahun 1945, masih belum terlihat secara jelas perihal sistem pemerintahan yang dianut di negara kita yaitu Indonesia. Beberapa ahli sependapat bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945 Indonesia memilih sistem presidensial sebagai sistem

pemerintahanya, akan tetapi pada pelaksanaannya mengikuti sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer dimana kedua sistem ini tentu saja bertolak belakang. Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie dimana beliau mengungkapkan bahwa UU NRI Tahun 1945 tidaklah memperkenalkan sistem pemerintahan presidensial yang asli atau murni dikarenakan di dalam prakteknya masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Setidaknya sistem presidensial pada awalnya dianggap ideal oleh para penyusun UUD 1945. Moh juga mengungkapkan pendapat yang sama. Mahfud mencontohkan, UUD 1945 memperkenalkan sistem presidensial (pseudo), yang secara efektif menjadi sistem parlementer. UUD 1945 mengandung banyak unsur dalam pasal-pasal yang mengacu pada sistem pemerintahan parlementer. Hal ini tercermin pada Pasal 6(2) dimana terdapat penjelasan terkait sistem pemerintahan pada kunci utama ketiga. Pasal 6(2) mengungkapkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak”. Penjelasan butir esensial ke-3 yang berbunyi “Presiden bertanggung jawab dan tunduk kepada MPR serta wajib melaksanakan keputusan MPR”. Faktor-faktor yang menyebabkan sistem presidensial dapat ditinjau pada Pasal 4(1) dan Pasal 17(2) yang menyatakan bahwa “Presiden mengangkat dan memberhentikan para menteri”. Setelah amandemen UUD 1945 yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat dimana sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia mengalami modifikasi secara mendasar.

Tujuan dari sistem pemerintahan dengan basic multipartai ini adalah untuk memastikan bahwa semua partai politik yang tercatat akan berpartisipasi secara demokrasi. Sistem pemerintahan multipartai diimbangi dengan klausul pemblokiran yang ada. Pada pemilu 1999, partai yang tidak memperoleh 2 persen kursi di parlemen dikeluarkan dari pemilu 2004. Aturan pembatasan partisipasi pemilu kemudian dilanjutkan dengan penambahan kursi parlemen sebesar 3 persen dapat mengikuti Pemilu 2009, hal ini telah relevan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Aturan seperti itu benar-benar menunjukkan semangat restriktif partai politik. Namun, ketentuan tentang partai politik masih memberikan kebebasan yang cukup bagi siapa saja untuk dengan mudah mendirikan partai.

Walaupun peraturan tentang partai politik yang diterapkan di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 3x (tiga kali) yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai tidak memiliki berdampak pada berkurangnya jumlah partai peserta pemilu. Kemudahan syarat untuk mendirikan partai politik di Indonesia menjadi plus-minus karena pendirian partai dipandang sebagai bentuk demokrasi yang diidam-idamkan pasca Orde Baru.

Pemberlakuan sistem multipartai di Indonesia dapat menimbulkan masalah serius karena posisi parlemen pasca reformasi konstitusi sangat kuat dan biasanya berlebihan (legislasi yang memberatkan). Ada masalah ketika Presiden tidak mendapat dukungan mayoritas di Parlemen. Memang benar bahwa sistem pemerintahan presidensial sebenarnya tidak bergantung pada Lembaga parlemen, dikarenakan Lembaga parlemen tidak dapat memakzulkan Presiden selaku kepala pemerintahan maupun sebaliknya presiden juga tidak dapat membubarkan Lembaga parlemen yang ada. Di negara Indonesia, DPR/DPR telah mempunyai landasan dasar yang cukup teguh dengan kewenangan dengan golongan yang besar sejak perubahan konstitusi tahun 1945, sehingga corak parlemen Indonesia adalah corak sistem parlementer saat ini. Pada prinsipnya, meskipun Indonesia menganut sistem presidensial, presiden di negara Indonesia memerlukan dukungan dari mayoritas anggota DPR yang ada untuk menerapkan dan memperkuat posisinya dalam sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial yang diteapkan di negara Indonesia pada saat ini masih belum teguh dan kuat karena sistem multipartai tidak sesuai jika disandingkan dengan sistem pemerintahan yang dianut. Dimana ketika sistem pemerintahan presidensial Indonesia diterapkan dengan sistem multi partai yang tidak memiliki batasan maka akan diperlukannya koalisi dikarenakan dukungan dari ihak DPR dalam pelaksanaan sistem presidensial dinilai sangat penting guna melancarkan pelaksanaan sistem presidensial sehingga dapat berjalan efektif. .

Pada sistem multipartai, setidaknya untuk mendapatkan kekuasaan di DPR, pasangan calon presiden harus meraih 50% suara agar presiden mendapatkan dukungan di parlemen.

Masalahnya adalah bahwa koalisi tidak bertahan lama di Indonesia, dan meskipun tindakan presiden biasanya tidak populer, mereka dapat menggoyahkan presiden terpilih. Dalam praktiknya, Koalisi seringkali tidak konsisten, dimana hal tersebut seringkali terjadi karena tidak adanya kesepakatan yang dapat mengikat berdasarkan etika politik yang berlaku, padahal etika dalam politik tidak dapat dikatakan mengikat dan menjadi jaminan atas pelaksanaan koalisi lembaga terkait secara konstan atau konsisten. Dengan kata lain ketidakdisiplinan partai politik dapat membuat dukungan yang diberikan kepada presiden terbilang sangat labil, modikasi atas dukungan pimpinan partai politik juga bisa saja ditentukan atas perubahan secara kontekstual oleh partai politik yang telah ada. Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan bahwa sistem presidensial tidak cocok dipadukan dengan sistem multipartai, maka penulis berpendapat terdapat 3 hal yang wajib dilakukan guna membawa sistem presidensial secara ideal di Indonesia menuju kondisi konsep demokrasi yang baik. Yang pertama yang dapat dilakkan adalah dengan melakukan penyederhanaan terhadap partai politik, lalu yang akedualah dengan melakukan pengaturan atas koalisi secara tegas dan yang ketiga dengan dibentuknya pengaturan tentang pelembagaan oposisi. Dengan adanya hal tersebut diharapkan akan ada penataan sistem kepartaian yang akan mempersatukan dan menghasilkan sistem kepartaian politik yang kuat. Selanjutnya, mekanisme terhadap sistem pemerintahan dengan bentuk presidensial akan dilaksanakan secara makin berimbang. Kalau dihitung 50 persen kebijakan yang dibuat oleh Presiden haruslah melalui jalur DPR. Itu sebabnya Presiden membutuhkan dukungan kuat di Parlemen. Setidaknya DPR mendapat adanya dukungan yang stabil dari Lembaga DPR sebesar 40 persen agar sistem checks and balances agar kebijakan tersebut dapat berjalan dan sistem pemerintahan presidensial dapat dijalankan secara lebih efektif.

Penyederhanaan Partai Politik dalam Pemerintahan Presidensi Multipartai

Pembahasan ini menggunakan temuan penelitian dari disiplin ilmu lain yang telah berhasil mengatasi kegagalan pemerintahan presidensi yang disebut dengan presidensi multipartai, yaitu ilmu politik. Membangun pemerintahan pertanian yang stabil Abstrak dari pengalaman empiris negara-negara presidensial dan multipartai membuat teori ini valid atau benar. Mengenai hubungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai,

para ilmuwan politik sepakat bahwa kedua konsep tersebut saling bertentangan dan tidak sejalan. Juan Linz secara khusus berpendapat bahwa sistem pemerintahan dalam bentuk parlementerterbilang lebih stabil daripada sistem presidensial dalam konteks terkait dukungan dari parlementer terhadap eksekutif: "Indeed, the vast majority of the stable democracies in the world today are parliamentary regimes, where executive power is generated by legislative majorities and depends on such majorities for survival". Oleh karenanya diperlukan pembatasan partai politik, yaitu dengan cara sebagai berikut:

A. Ambang Seleksi

Pada pemilihan umum demokratis yang pertama kali dilakukan pada masa Pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1999, terjadi fenomena dimana partai politik banyak bermunculan dengan keinginan yang sama yaitu untuk ikut serta dalam persaingan dalam lingkup politik dengan tujuan untuk memperebutkan kursi pusat dan kursi daerah. Oleh karena hal tersebut Reformasi politik dilakukan dengan keputusan ini MPR RI No. XIV/MPR/1998menentukan: "Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Ketetapan ini diikuti oleh partai-partai politik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama." Instrumen hukum berikut dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan parlemen tahun 1999: (1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 1999), (2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU No. 3 Tahun 1999) dan (3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (IU No. 4/1999). Menyusul berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 1999, yang mempengaruhi semua partai politik secara setara, lahirlah sistem multi partai di Indonesia: 48 partai politik dipilih oleh Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan tinjauan administrasi dan faktual yang dilakukan. oleh KPU yang diakui pada Pemilu 1999. Mengantisipasi Dampak Negatif Sistem Multipartai, UU No. 39 Pasal 3 Ayat. Pasal 3 Tahun 1999 memperkenalkan ketentuan yang lazim disebut sebagai ambang batas pemilu, yang mewajibkan partai untuk memenangkan sekurang-kurangnya 2 persen atas kursi DPR agar dapat mengikuti pemilihan umum yang akan dilakukan berikutnya. Kursi pada DPRD I ataupun pada DPRD II Kursi yang direbutkan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah provinsi dan setengah dari jumlah atas kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

B. Ambang batas parlemen

Meskipun adanya pemberlakuan terhadap sistem *threshold* yang diterapkan guna membatasi partisipasi partai politik dalam kegiatan pemilu, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa kebijakan yang berlaku tidak dapat secara signifikan mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu pada pemilu 2004 mendatang. Berdasarkan pengalaman hasil pemilu

1999, parlemen membuat kebijakan baru untuk membatasi partisipasi partai di parlemen (DPR). Jika elektoral barrier mengacu pada pembatasan kemungkinan keikutsertaan partai dalam pemilu parlemen berikutnya, maka batasan parlemen mengacu pada spesifikasi threshold seperti hak partai penerima suara dalam pemilu untuk mengikutsertakan wakilnya di partai Bundestag. DVR/DPRD. Dalam arti lain, ambang batas parlemen adalah sarana untuk membatasi kemungkinan partai politik memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum agar dapat mengangkat wakilnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ambang batas yang telah ditentukan. Pasal 202 ayat (1) undang-undang no. 10/2008, yang dapat dimaknai sebagai pedoman eksekutif ambang batas parlemen, menyatakan: "Partai peserta harus mencapai ambang batas suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima persen) dari suara sah nasional untuk dapat memperoleh kursi DPR." Pada Pemilu (2009) hanya 9 partai dari 38 partai yang berpartisipasi dalam pemilu untuk memenangkan kursi di DPR.

C. Pengaturan pendirian partai politik

Sehubungan terkait penyederhanaan partai politik, maka dibutuhkannya pengaturan tentang pembentukan partai politik dimana penyederhanaan partai politik didasarkan pada alasan-alasan berikut ini: yang pertama adalah penggunaan undang-undang/kemerdekaan berserikat sebagai dasar dari legitimasi dalam pendirian partai-partai sosial dimana harus dilakukan secara bijaksana. Kedua, menjaga keutuhan partai dalam kelangsungan atau kelangsungan usahanya, keberlanjutan partai menjadi isu sentral dalam pembentukan partai politik, karena partai sebagai badan hukum adalah badan hukum yang secara teoritis dapat menua tanpa batasan waktu atau waktu dan usia.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan dalam bentuk presidensiil yang dipadukan dengan sistem multipartai yang digunakan di banyak negara tidak menciptakan sistem pemerintahan yang ideal. Sedangkan, Amerika Serikat mampu menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan stabil dikarenakan menggunakan perpaduan antara sistem presidensial dengan sistem dua partai. Di Indonesia yang masyarakatnya sangat heterogen, dinilai kurang bisa mengarah pada sistem dua partai. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan merupakan jalan tengah antara sistem presidensial gabungan dan sistem multipartai sederhana. Selain itu, sistem pemerintahan presidensial Indonesia akan diterapkan sistem multi partai dapat berakibat pada stabilitas pemerintahan sehingga

diperlukan pembatasan partai politik baik dalam segi jumlah maupun dari segi partisipasi dalam pemilihan umum untuk lembaga legislasi.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya selaku instansi akademik yang telah memeberikan kesempatan kepada penuls untuk mempelajari dan mendalami bidang ilmu huku, terimakasih pula saya ucapkan kepada para pihak yang jurnalnya saya jadikan referensi dalam keberhasilan penulisan jurnal saya. Serta saya ucapkan banyak terimakasih kepada responden dan para pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

M. Nassir Agustiawan, Pengaruh Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia, Volume 4, Nomor 1, 2017.

Rismanto, skripsi, Penyederhanaan Partai Politik Melalui Pembatasan Pendirian Partai Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Taufik Kurrahman, Fungsi Partai Politik pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasar pada Sistem Pemerintahan di Indonesia, Vol. 16, Nomor 2, 2019.

Adlina Adelia, Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parlimentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia, Tesis , Universitas islam Indonesia, 2018.

Nico Handani Siahaan, Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di Parlemen pada Pemilihan Umum di Indonesia, Politika, Vol. 7, Nomor 2, 2016.